



LEMBAR ADVOKASI HUKUM: LARANGAN PUNGUTAN LKS DAN SERAGAM

POIN HUKUM UTAMA

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 181a: Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, LKS, maupun seragam di sekolah.

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 12a: Komite Sekolah dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, LKS, maupun seragam di sekolah.

ANALISIS TEKNIS ANGGARAN

Setiap sekolah negeri yang telah menerima Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) dilarang mengalihkan beban biaya pengadaan bahan ajar kepada siswa. Hal ini dikarenakan biaya literasi dan pengembangan perpustakaan sudah dialokasikan dalam pagu anggaran negara setiap tahunnya.

DRAF SURAT KEBERATAN WALI MURID (SILAKAN DISALIN)

Kepada Yth.
Kepala Sekolah
di Tempat

Perihal: Keberatan Atas Biaya Pengadaan LKS/Bahan Ajar

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku wali murid dari:
Nama Siswa:
Kelas:

Menyatakan keberatan atas adanya kewajiban pembelian LKS sebesar Rp yang dibebankan kepada kami pada semester ini. Merujuk pada Pasal 181 PP Nomor 17 Tahun 2010 yang melarang penjualan bahan ajar di lingkungan sekolah negeri, saya memohon penjelasan tertulis mengenai dasar hukum kebijakan tersebut.

Saya berharap pihak sekolah dapat mematuhi regulasi pemerintah pusat guna meringankan beban ekonomi keluarga kami dan menjaga integritas tata kelola pendidikan.

Demikian surat ini saya sampaikan untuk menjadi perhatian.

Hormat saya,

(Tanda Tangan & Nama Terang Wali Murid)